



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 350/Pid.B/2022/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DIDIK KURNIAWAN Bin KAMID;
Tempat Lahir	:	Jombang;
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/1 Juli 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn.Jl. Bejo Ds. Mojokrapak RT. 03 RW. 01 Kec. Tembelang Kab. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 350/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 350/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK KURNIAWAN Bin KAMID bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK KURNIAWAN Bin KAMID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah HP merk Readmi 5 A warna silver;
- uang Rp. 20.000,- ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa DIDIK KURNIAWAN Bin KAMID pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Bejo Desa Mojokrapak RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa DIDIK KURNIAWAN Bin KAMIDtelah melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai pengecer dengan cara para penombok datang kerumah terdakwa kemudian para penombok menyerahkan nomor togel dan uang taruhan kepada terdakwa kemudian titipan nomor togel dan uang taruhan dari para penombok di direkap di Handphone terdakwa kemudian dikirim ke pengepulnya melalui SMS, dalam permainan judi togel tersebut setiap penombok memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- apabila penombok nomornya cocok saat pengeluaran dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, cocok 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- cocok 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- dan apabila nomornya tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik Bandar, namun dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak membandari sendiri melainkan disetorkan kepada pengepulnya bernama SUTARNO (DPO) dan setiap kali setor terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset yang disetorkan ke Bandar dan ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk REDMI 5 A warna silver dan uang tunai Rp.20.000,- perbuatan tersebut dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andhika Kusuma Wardani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi peroleh dari informasi masyarakat sehingga Saksi lanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya lalu kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku judi togel dan dari pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan uang tersebut juga milik Terdakwa yang berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa sistem perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pada hari-hari perjudian togel tersebut dibuka, Terdakwa menunggu petaruh untuk memasang angka taruhan beserta nominal taruhannya kemudian mencatatnya di HPnya, setelah itu seluruh taruhan yang masuk kemudian dikirimkan langsung kepada pengepulnya, adapun para petaruh biasanya akan langsung membayar uang taruhannya, apabila ada nomor petaruh cocok dengan angka yang keluar maka sekira jam 18.30 pengepulnya memberikan uang kemenangan senilai dengan nominal taruhannya yang langsung diserahkan kepada petaruh yang menang tersebut;
- Bahwa saat ini Sutamo bin Jamadi juga sudah ditangkap dan diproses dalam berkas lain;
- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan Terdakwa barang yang dijadikan taruhan adalah uang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut adalah 1 unit HP merk Redmi 5A warna silver yang juga telah Saksi sita sebagai barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memberi kesempatan judi togel tersebut kepada masyarakat secara umum yang dikenalnya, khususnya masyarakat sekitar Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bawa maksud Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut untuk dijadikan sebagai pencarian sehingga mendapat penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa akibat dari tindak pidana judi togel yang dilakukan, Terdakwa harus berurusan dengan petugas Kepolisian karena melanggar hukum;
- Bawa pada saat Saksi dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit HP merk Redmi 5A warna silver dan uang tunai Rp. 20.000;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Sutarno bin Jamadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bawa Saksi ditangkap karena perjudian togel;
- Bawa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB;
- Bawa Saksi dilakukan penangkapan di Warung Dsn. Bulak Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 04/02 Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bawa pemilik 1 unit Hp merk Oppo Warna Pink, 1 unit Hp Merk Samsung Duos dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi;
- Bawa dalam perjudian togel yang saya lakukan tersebut, saya berperan sebagai pengecer penerima titipan;
- Bawa Saksi menyertorkan hasil judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Pak Arif, alamat Dsn./Ds. Pacarpeluk Kec. Megaluh Kab. Jombang, adapun Saksi menyertorkan hasil judi togel dengan cara kirim melalui SMS dari nomor Hp saya ke Hp milik Pak Arif yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya yang Saksi rekap dari para petaruh, sedangkan uang hasil taruhan judi togel tersebut baru Saksi serahkan setiap ada titipan dari para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petaruh selambat-lambatnya jam 16.30 WIB kepada Pak Arif di rumahnya di Dsn./Ds. Pacarpeluk Kec. Megaluh Kab. Jombang;

- Bawa dalam perjudian judi togel yang Saksi lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah minimal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bawa Saksi sudah melakukan judi togel tersebut ± 3 tahun;
- Bawa Saksi melakukan judi togel tersebut dengan cara pada hari bukaan togel, biasanya Saksi akan didatangi oleh teman-teman Saksi untuk taruhan judi dengan cara para petaruh akan mengatakan nomor taruhan beserta nominal uang taruhannya kemudian Saksi akan mencatatnya setelah itu disetorkan ke Pak Arif, setelah itu keesokan harinya selambat-lambatnya jam 16.30 wib Saksi akan menyerahkan catatan yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya tersebut kepada Pak Arif, ketika nomor yang keluar diumumkan yaitu sekitar jam 18.00 wib maka Saksi kan bertanya kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi terkait nomor yang keluar, apabila ada petaruh yang nomor taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan, maka keesokan paginya Saksi akan menemui Pak Arif untuk meminta uang kemenangan tersebut sehingga Saksi bisa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada petaruh yang nomor taruhannya keluar;
- Bawa dalam melakukan judi togel tersebut, Saksi hanya menggunakan 1 unit Hp merk Oppo Warna Pink, 1 unit Hp Merk Samsung Duos yang akar dipergunakan untuk mencatat nomor dan nilai taruhan dari para petaruh;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut telah disita petugas sebagai barang bukti;
- Bawa Saksi menyelenggarakan judi togel dengan taruhan uang tersebut setiap hari kecuali pada hari Selasa dan Jumat;
- Bawa yang Saksi ingat atas nama Didik Kurniawan alamatnya Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang memasang taruhan sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah);
- Bawa dalam judi togel tersebut, Saksi menggunakan taruhan berupa uang;
- tata cara judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (Tiga) angka dikalikan 300 (Tiga Ratus), 4 (empat) angka dikalikan 1800 (Seribu delapan ratus) apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bawa Saksi mengetahui nomor yang keluar tersebut dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi setelah adanya bukaan nomor togel via internet, setahu Saksi dari togel tersebut merupakan togel yang dikeluarkan Negara Singapura;
- Bawa Saksi belum mengetahui karena sebelum pengeluaran nomor yang menang pada jam 17.30 wib Saksi sudah tertangkap dan diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang;
- Bawa sifat dari judi togel tersebut adalah untung untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing petaruh;
- Bawa besar keuntungan yang Saksi peroleh adalah sebesar 10% apabila total titipan yang Saksi terima namun Saksi akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang taruhannya keluar namun besarnya keuntungan yang Saksi terima bergantung dari masing-masing petaruh;
- Bawa maksud Saksi untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bawa Saksi mengetahui akibat dari tindak pidana judi togel tersebut saya harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah melanggar Undang-Undang;
- Bawa pada saat Saksi dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 unit Hp merk Oppo Warna Pink, 1 unit Hp Merk Samsung Duos dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Saksi Sutarno, alamat Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang, adapun saya menyetorkan hasil judi togel dengan cara kirim melalui WA dari nomor Hp Terdakwa ke Hp milik Saksi Sutarno yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya yang Terdakwa rekap dari para petaruh, sedangkan uang hasil taruhan judi togel tersebut baru Terdakwa serahkan setiap ada titipan dari para petaruh selambat-lambatnya jam 08.00 WIB kepada Saksi Sutarno di rumahnya di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pada hari bukaan togel, biasanya Terdakwa akan didatangi oleh teman-teman Terdakwa untuk melakukan taruhan judi dengan cara para petaruh akan mengatakan nomor taruhan beserta nominal uang taruhannya atau petaruh kemudian Terdakwa akan mencatatnya setelah itu Terdakwa setorkan ke Saksi Sutarno, setelah Terdakwa mencatat nomor dan taruhan togel dan mengirimkan maka keesokan harinya selambat-lambatnya jam 08.00 wib Terdakwa akan menyerahkan catatan yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya tersebut kepada Saksi Sutarno, ketika nomor yang keluar diumumkan yaitu sekitar jam 17.00 wib maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kan bertanya kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa terkait nomor yang keluar, apabila ada petaruh yang nomor taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan, maka keesokan paginya Terdakwa akan menemui Sutarno untuk meminta uang kemenangan tersebut sehingga Terdakwa bisa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada petaruh yang nomor taruhannya keluar;

- Bahwa dalam melakukan judi togel tersebut, Terdakwa hanya menggunakan 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver yang akan dipergunakan untuk mencatat nomor dan nilai taruhan dari para petaruh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut telah disita petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa yang Terdakwa ingat atas nama Joko alamatnya Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Jombang Tembelang Kab. memang taruhan sebesar Rp. 15.000,, Yeyen alamatnya Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang memasang taruhan sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel dengan taruhan uang tersebut setiap hari kecuali pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa dalam judi togel tersebut, Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa tata cara judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa setelah adanya bukaan nomor togel via internet, setahu Terdakwa dari togel tersebut merupakan togel yang dikeluarkan Negara Singapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui karena sebelum pengeluaran nomor yang menang pada jam 17.00 wib Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untunguntungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing petaruh;
- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar 10% apabila total titipan yang Terdakwa terima namun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang taruhannya keluar namun besarnya keuntungan yang Terdakwa terima bergantung dari masing-masing petaruh;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP merk Readmi 5 A warna silver;
- uang Rp. 20.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Didik Kurniawan Bin Kamid ditangkap pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer penerima titipan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyertorkan hasil judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Saksi Sutarno, lalu Terdakwa menyertorkan hasil judi togel dengan cara kirim melalui WA dari nomor Hp Terdakwa ke Hp milik Saksi Sutarno yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya yang Terdakwa rekap dari para petaruh, sedangkan uang hasil taruhan judi togel tersebut baru Terdakwa serahkan setiap ada titipan dari para petaruh selambat-lambatnya jam 08.00 WIB kepada Sutarno di rumahnya di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang dan dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pada hari bukaan togel, Terdakwa akan didatangi oleh teman-teman Terdakwa untuk melakukan taruhan judi dengan cara para petaruh akan mengatakan nomor taruhan beserta nominal uang taruhannya atau petaruh kemudian Terdakwa akan mencatatnya setelah itu Terdakwa setorkan ke Saksi Sutarno, setelah Terdakwa mencatat nomor dan taruhan togel dan mengirimkan maka kesokan harinya selambat-lambatnya jam 08.00 wib Terdakwa akan menyerahkan catatan yang berisi pasangan nomor taruhan beserta nilai taruhannya tersebut kepada Saksi Sutarno, ketika nomor yang keluar diumumkan yaitu sekitar jam 17.00 wib maka Terdakwa kan bertanya kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa terkait nomor yang keluar, apabila ada petaruh yang nomor taruhannya keluar sehingga berhak mendapatkan uang kemenangan, maka kesokan paginya Terdakwa akan menemui Sutarno untuk meminta uang kemenangan tersebut sehingga Terdakwa bisa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada petaruh yang nomor taruhannya keluar;
- Bahwa benar dalam melakukan judi togel tersebut, Terdakwa hanya menggunakan 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver yang akan dipergunakan untuk mencatat nomor dan nilai taruhan dari para petaruh;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut telah disita petugas sebagai barang bukti dan Terdakwa ingat atas nama Joko alamatnya Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Jombang Tembelang Kab. mmang taruhan sebesar Rp. 15.000,, Yeyen alamatnya Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembelang Kab. Jombang memasang taruhan sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam judi togel tersebut, Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang dan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor yang keluar tersebut dari masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa setelah adanya bukaan nomor togel via internet, setahu Terdakwa dari togel tersebut merupakan togel yang dikeluarkan Negara Singapura;
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untunguntungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing petaruh dan besar keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar 10% apabila total titipan yang Terdakwa terimanamun Terdakwa akan mendapatkan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang taruhannya keluar namun besarnya keuntungan yang Terdakwa terima bergantung dari masing-masing petaruh;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 unit Hp merk Redmi 5A Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 2. Unsur *Tanpa hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa ketika ditangkap oleh saksi Andhika Kusuma Wardani, Terdakwa berperan sebagai pengecer penerima titipan dalam perjudian judi togel yang Terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan uang adalah minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 3. Unsur *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa Didik Kurniawan Bin Kamid ditangkap pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bejo Ds. Mojokrapak Rt./Rw. 03/01 Kec. Tembelang Kab. Jombang karena sedang menyelenggarakan perjudian togel dimana Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa masih dalam keadaan merekap nilai taruhan dari para petaruh judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan pemenangnya. Oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar ataukah tidak. Sehingga permainan judi togel ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuahkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 buah HP merk Readmi 5 A warna silver;
- uang Rp. 20.000,- ;

barang bukti mana sekalipun sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomi dan masih dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Didik Kurniawan Bin Kamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah HP merk Readmi 5 A warna silver;
  - uang Rp. 20.000,-;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu Rusyadi Wijaya, S.H., Penitera Penganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.,

Sudirman, S.H.,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)